



NOTA KESEPAHAMAN
(Memmorandum of Understanding)
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO



Nomor : 6 / UNIDA / FIKES - K / 0 / 1443
Nomor : 445/10540.1 / 416 – 207 / 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA PROFESI APOTEKER

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Oktober ahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (4–10–2021) bertempat di RSUD Prof. dr. Soekandar Kab. Mojokerto yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Apt. Amal Fadholah, S.Si.,M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di UNIDA Gontor Jl.Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Djalu Naskutub, M.MR.** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Mojokerto, yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 25 Mojosari, Mojokerto, JawaTimur, 61382 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. dr. Soekandar Kab. Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan

Pihak Pertama	Pihak Kedua



dalam memorandum ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini bermaksud untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berada dibawah pengelolaan PARA PIHAK.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualitas lulusan/Peserta Didik PIHAK PERTAMA
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Fasilitas Kesehatan PIHAK PERTAMA seseuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku ,bagi mahasiswa Jurusan/ Program Studi Profesi Apoteker.
 - b. Pelaksanaan kolaborasi melibatkan Peserta Didik untuk meningkatkan kualitas pelayanan PIHAK KEDUA.
 - c. Pelaksanaan kolaborasi melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kompetensi Peserta Didik PIHAK PERTAMA
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bersama lainnya dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

2. Nota kesepahaman ini akan ditindak lanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama secara terpisah guna menentukan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK PERTAMA :

1. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah atas petunjuk dan persetujuan PIHAK KEDUA.
2. Memperoleh nilai praktik kerja profesi apoteker.
3. Memperoleh pembimbing klinis yang mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan kewenangan dari Institusi Rumah Sakit.
4. Menerima pengembalian peserta pendidikan klinis setelah usai melaksanakan praktek klinis.
5. Memberikan masukan atau umpan balik kepada pihak kedua untuk perbaikan sistem bimbingan praktek.
6. Melakukan bimbingan dan supervisi peserta pendidikan klinis ke ruangan / bagian yang digunakan peserta didik praktek dengan seizin pimpinan rumah sakit.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memenuhi tata tertib, norma sopan santun dan segala ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan Praktik Pendidikan Klinik yang berlaku di lingkungan Pihak Kedua baik yang bersifat teknis maupun administratif.
2. Menjaga nama baik Rumah Sakit dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Mengganti setiap kerusakan fasilitas rumah sakit sebagai akibat kelalaian peserta pendidikan klinis dan dosen pembimbing selama kegiatan praktek dengan pembuktian yang sah.
4. Membayar biaya Praktek Klinik berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Mengirimkan peserta pendidikan klinis untuk mengikuti Praktek Klinik



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Hak Pihak KEDUA

1. Mendapatkan peserta pendidikan klinis yang sudah mendapatkan arahan, bimbingan pembekalan selama melaksanakan praktik kerja profesi apoteker.
2. Mendapatkan pembayaran biaya pendidikan klinis yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan tanggal yang disepakati.
3. Memberikan evaluasi dan penilaian pada masa akhir praktik kerja profesi apoteker.
4. Menghentikan kegiatan praktek klinik bila terjadi perilaku dan tindakan yang merugikan pasien atau mengancam keselamatan pasien.
5. Ikut menentukan sanksi akhir pada peserta pendidikan klinis yang melakukan pelanggaran.
6. Memberikan masukan atau umpan balik kepada pihak pertama untuk perbaikan sistem pengajaran, supervisi dan bimbingan praktek.

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menyediakan fasilitas yang menunjang pencapaian tujuan belajar praktik klinik secara optional.
2. Menyediakan tenaga pembimbing klinik (CE) yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Melakukan orientasi, arahan dan bimbingan kepada peserta pendidikan klinis yang sedang melaksanakan praktik kerja profesi apoteker dari PIHAK PERTAMA.
4. Melakukan pemantauan, pengawasan dengan mempertimbangkan hasil yang layak dan wajar serta obyektif dalam pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker.
5. Menyediakan tenaga pembimbing klinik sesuai perhitungan ratio peserta pendidikan klinis dengan CE.
 - KOAS = 1 : 5
 - PPDS = 1 : 3
 - Perawat = 1 : 7
 - Bidan = 1 : 7
6. Menyerahkan kembali peserta pendidikan klinis kepada PIHAK PERTAMA setelah usai melaksanakan Praktik Klinik di RSUD Prof. dr. Soekandar.
7. Membekali mahasiswa yang praktek dengan protokol kesehatan (prokes) dengan alat perlindungan diri (APD) level II (masker, gaun, sarung tangan, faceshield).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

8. Mewajibkan mahasiswa praktek untuk rapid antigen sebelum dan sesudah pelaksanaan praktik klinik keperawatan.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Kesepahaman bersama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
2. Dalam hal jangka waktu kesepahaman bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman bersama ini berakhir.

Pasal 5



Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

1. Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Force Majeure

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan keada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah berhentinya *force majeure*.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Penutup

1. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
MOJOKERTO**



(dr. Djalu Naskutub, M.M.R.)

**PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM
GONTOR**



(Apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si)